

**EVALUASI FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN
KHUSUS PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI
PROVINSI RIAU**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

ARIB ERCY ENDPUTRA
NPM. 2203030

PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN 2025

**EVALUASI FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN
KHUSUS PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN X**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

ARIB ERCY ENDPUTRA

NPM. 2203030

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

EVALUASI FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI PROVINSI RIAU

Disusun dan Diajukan Oleh:

ARIB ERCY ENDPUTRA

NIM. 22 03 030

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian KKW

Pada Tanggal Juli 2025


Menyetujui


Pengaji I

Pengaji II

Pengaji III


Novi Tri Susanto, S.ST, M.T
NIP. 198511192009121005



Drian Koro Budi Sidharta, S.T., M.Sc.
NIP. 19780513 200912 1 001


Monica Amanda, S.T., M.Sc.
NIP. 19801213 200212 2 004

Mengetahui

Ketua Program Studi

Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan


Bambang Setiawan, ST, M.T
NIP. 19730921 199703 1 002

PERSETUJUAN SEMINAR KERTAS KERJA WAJIB


Judul : Evaluasi Fasilitas Penumpang Berkebutuhan Khusus Pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai Provinsi Riau
Nama Mahasiswa/i : Arib Ercy Endputra
NPM : 22 03 030
Program Studi : Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

Palembang, 20 Juli 2025


Menyetujui

Pembimbing I



Surnata, S.Si.T, M.M
NIP. 19660719 198903 1 001

Pembimbing II



Hera Agustina, S.Hi., M.Pd
NIP. 19860824 202321 2 029

Mengetahui

Ketua Program Studi

Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan



Bambang Setiawan, M.T
NIP. 19730921 199703 1 002

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arib Ercy Endputra
NPM : 2203030
Program Studi : Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Adalah pihak I selaku penulis asli karya ilmiah yang berjudul "Evaluasi Fasilitas Penumpang Berkebutuhan Khusus Pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai Provinsi Riau" dengan ini menyerahkan karya ilmiah kepada:

Nama : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan
Palembang
Alamat : Jl. Sabar Jaya No. 116, Perajin, Banyuasin 1 Kabupaten.
Banyuasin, Sumatera Selatan

Ada pihak II selaku pemegang Hak cipta berupa laporan Tugas Akhir Taruna/I Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan selama batas waktu yang tidak ditentukan. Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemegang Hak Cipta

Palembang, 29 Juli 2025

Pencipta

Poltektrans SDP Palembang

Arib Ercy Endputra

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arib Ercy Endputra
NPM : 2203030
Program Studi : Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Menyatakan bahwa KKW yang saya tulis dengan judul:

“EVALUASI FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA
PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI PROVINSI RIAU”

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KKW tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan diatas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.

Palembang, 29 Juli 2025

Pencipta



Arib Ercy Endputra



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No. 116
Palembang 30763

Telp. : (0711) 753 7278
Fax. : (0711) 753 7263

Email : kepegawaian@poltektransdp-palembang.ac.id
Website : www.poltektransdp-palembang.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nor : 141 / PD / 2025

Tim Verifikator Smiliarity Karya Tulis Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan
Penyeberangan Palembang, menerangkan bahwa identitas berikut :

Nama : ARIB ERCY ENDPUTRA
NPM : 22 03 030
Program Studi : D. III STUDI MTPD
Judul Karya : EVALUASI FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN
KHUSUS PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN
DUMAI PROVINSI RIAU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat dengan Uji Turnitin 25% sehingga memenuhi
batas maksimal Plagiasi kurang dari 25% pada naskah karya tulis yang disusun. Surat
keterangan ini digunakan sebagai prasyarat pengumpulan tugas akhir dan *Clearence*
Out Wisuda.

Palembang, 30 Agustus 2025

Verifikator



Kurniawan, SIP

NIP. 19990422 202521 1 005

"The Bridge Start Here"



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena berkat rahmat serta hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Kertas Kerja Wajib ini sesuai waktu yang ditentukan dengan judul **“EVALUASI FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI PROVINSI RIAU”**.

Kertas Kerja Wajib ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan (MTPD). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis membutuhkan bimbingan, petunjuk, saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan dan kesempurnaan Kertas Kerja Wajib ini.

Adapun segala bentuk bantuan baik moril maupun materil yang diberikan, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.
2. Bapak Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E Selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan
3. Bapak Muttaqin, ST., M.MTr Sebagai Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau
4. Bapak Surnata, S.SI.T., M.M & ibu Hera Agustina, S. Hi., M.Pd sebagai Dosen pembimbing KKW penulis.
5. Bapak Syaibul Alades, S.H. Selaku Koordinator Satuan Pelayanan (KORSATPEL) Pelabuhan Penyeberangan Dumai.
6. Seluruh dosen pengajar dan pengasuh mahasiswa Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang yang telah memberikan materi serta wawasan selama pendidikan;
7. Kakak alumni IKASDAP beserta staf pegawai di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Maupun selama di Satpel Dumai yang banyak membantu selama dilaksanakannya praktik kerja lapangan dan magang.
8. TIM PKL BPTD Kelas II Riau 2024.

9. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini.
10. Kepada Alm. Dr. Muhammad Ervan Marzuki, S.Pd., M.Si. selaku Ayah penulis. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam proses akhir dari pendidikan ini. Namun, beliau adalah panutan, sumber semangat dan inspirasi bagi penulis yang tak tergantikan. Berkat doa dan didikannya lah penulis dapat sampai ke titik ini. Kertas Kerja Wajib sederhana ini merupakan persembahan dari rasa bangga kepada beliau selaku Ayah dari penulis.
11. Kepada ibu Sri Listiana, A.Md selaku Ibu dari penulis, Kertas Kerja Wajib ini juga persembahan untuk jerih payah beliau yang sudah mengandung, melahirkan, mendidik dan merawat penulis sampai sekarang. Terimakasih sudah menjadi Ibu yang terbaik bagi penulis.
12. Kepada Anugerah Ercy Ekaputra, S.E., M.Si., Cahya Ercy Dwiputri, S.Pd., Aziz Ercy Triputra, A.Md.Tra selaku saudara kandung yang sangat penulis sayangi.
13. Kepada Eka Fessa Putri yang telah menemani masa pendidikan penulis mulai dari Calon Taruna sampai menjadi Perwira Transportasi, terimakasih atas dukungannya selama ini.
Penulis menyadari bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perbaikan. Semoga Kertas Kerja Wajib ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 29 Agustus 2025



Arib Ercy Endputra
NPM. 2203030

EVALUASI FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI PROVINSI RIAU

Arib Ercy Endputra (2203030)

Dibimbing Oleh: Surnata, S.S.I.T., M.M dan
Hera Agustina, S. Hi., M.Pd

ABSTRAK

Pelabuhan Penyeberangan Dumai adalah salah satu fasilitas umum yang dirancang untuk melayani semua orang, termasuk pengguna jasa dengan kebutuhan khusus. Dalam pengelolaan sistem transportasi, prioritas utama harus diberikan pada keamanan dan kenyamanan para pengguna. Namun, kenyataannya, pengguna jasa berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai belum merasakan hal tersebut, karena fasilitas yang mendukung mereka belum tersedia.

Hasil observasi mengungkapkan bahwa fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan Dumai belum memadai untuk penumpang berkebutuhan khusus. Masalah yang ditemukan meliputi tidak adanya ubin pemandu, loket tiket yang ketinggiannya tidak sesuai, ruang menyusui yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, belum adanya area turun penumpang pada kendaraan, poliklinik yang belum sesuai, tidak adanya ruang bermain anak, tidak tersedianya kursi roda, tidak tersedia tempat parkir khusus pengguna berkebutuhan khusus, serta ruang tunggu yang tidak menyediakan kursi prioritas dan area khusus untuk kursi roda. Hal ini bertentangan dengan PM 98 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. Analisis menunjukkan bahwa ada sejumlah pengguna berkebutuhan khusus yang aktif di pelabuhan ini. Oleh karena itu, BPTD Kelas II Provinsi Riau perlu mengambil langkah untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan guna memastikan hak dan kesetaraan bagi seluruh pengguna jasa.

Kata Kunci: Pelabuhan, Fasilitas, Penumpang Berkebutuhan Khusus, Disabilitas

EVALUATION OF FACILITIES FOR PASSENGERS WITH SPECIAL NEEDS AT DUMAI FERRY PORT RIAU PROVINCE

Arib Ercy Endputra (2203030)

Supervised by: Surnata, S.S.I.T., M.M dan
Hera Agustina, S. Hi., M.Pd

ABSTRACT

Dumai Ferry Port is one of the public facilities designed to serve everyone, including service users with special needs. In managing a transportation system, the top priority must be given to the safety and comfort of its users. However, in reality, users with special needs at Dumai Ferry Port have yet to experience this, as the supporting facilities for them are not yet available.

Observations reveal that the facilities at Dumai Ferry Port are still inadequate for passengers with special needs. Identified issues include the absence of guiding tiles, ticket counters that are not at appropriate heights, nursing rooms that do not comply with applicable regulations, no designated drop-off area for passengers from vehicles, a clinic that is not properly equipped, no children's play area, no available wheelchairs, no designated parking for users with special needs, and waiting areas that lack priority seating and dedicated spaces for wheelchairs. This situation contradicts Ministerial Regulation No. 98 of 2017, which governs the provision of accessibility in public transportation services for users with special needs. The analysis shows that there are a number of active users with special needs at this port. Therefore, BPTD Class II of Riau Province needs to take steps to provide the necessary facilities to ensure the rights and equality of all service users.

Keywords: *Port, Facilities, Passengers with Special Needs, Disability*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR	Error! Bookmark not defined.
SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Batasan Masalah	2
E. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	4
A. Tinjauan Pustaka	4
B. Landasan Teori	6
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Desain Penelitian	16
1. Waktu dan Lokasi Penelitian	16

2. Jenis Penelitian	16
3. Instrumen Penelitian	16
4. Jenis dan Sumber Data	21
5. Bagan Alir Penelitian	22
B. Teknik Pengumpulan Data	23
1. Data Primer	23
2. Data Sekunder	23
C. Teknik Analisis Data	24
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	26
A. Gambar Umum Wilayah	26
1. Letak Geografis	26
2. Batas Administrasi	27
3. Kependudukan	27
4. Sarana	28
5. Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	33
6. Instansi Pembina Transportasi	44
7. Produktivitas Angkutan	46
B. Hasil Penelitian	48
1. Penyajian Data	48
2. Analisis Kesesuaian Fasilitas Penumpang Berkebutuhan Khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai	56
C. Pembahasan	61
1. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pelabuhan Penyeberangan Dumai	61
2. Kesesuaian Fasilitas Pelayanan bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai	61

3. Upaya Pemenuhan Fasilitas Pelayanan bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 <i>Review</i> Penelitian Terdahulu	4
Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Dumai	26
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Dumai	28
Tabel 4. 3 <i>Ship Particular</i> Kapal KMP. Kakap	29
Tabel 4. 4 <i>Ship Particular</i> Kapal KMP. Muria	30
Tabel 4. 5 <i>Ship Particular</i> Kapal KMP. Tirus Meranti	31
Tabel 4. 6 <i>Ship Particular</i> Kapal KMP. Swarna Dharma	32
Tabel 4. 7 Data Produktivitas Keberangkatan Penumpang dan Kendaraan 5 Tahun Terakhir	46
Tabel 4. 8 Data Produktivitas Kedatangan Penumpang dan Kendaraan 5 Tahun Terakhir	47
Tabel 4. 9 Form Kesesuaian fasilitas berkebutuhan khusus di Pelabuhan	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Ubin pengarah	11
Gambar 2. 2 Ubin peringatan	12
Gambar 2. 3 Ukuran <i>ramp</i>	13
Gambar 2. 4 Macam-macam bentuk <i>ramp</i>	13
Gambar 2. 5 Ruang tunggu penyandang disabilitas	14
Gambar 2. 6 Rambu aksesibilitas penyandang disabilitas	15
Gambar 3. 1 Bagan Alir Penelitian	22
Gambar 4. 1 Letak geografis Kota Dumai	26
Gambar 4. 2 KMP. Kakap	28
Gambar 4. 3 KMP. Muria	30
Gambar 4. 4 KMP. Tirus Meranti	31
Gambar 4. 5 KMP. Swarna Dharma	32
Gambar 4. 6 <i>Layout</i> Pelabuhan Penyeberangan Dumai	33
Gambar 4. 7 Kantor Pelabuhan	34
Gambar 4. 8 Jalan Penumpang Keluar/Masuk Kapal (<i>gangway</i>)	34
Gambar 4. 9 Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal	35
Gambar 4. 10 Terminal Penumpang	35
Gambar 4. 11 Toilet	36
Gambar 4. 12 <i>Nursery Room</i>	37
Gambar 4. 13 Klinik	37
Gambar 4. 14 Mushola	38
Gambar 4. 15 Instalasi Air	38
Gambar 4. 16 Instalasi Listrik	39
Gambar 4. 17 Penimbang Kendaraan Bermuatan	39
Gambar 4. 18 Akses Jalan	40
Gambar 4. 19 Alur Pelayaran Dumai-Selat Panjang	40
Gambar 4. 20 Alur Pelayaran Dumai-Rupat	41
Gambar 4. 21 <i>Catwalk</i>	41
Gambar 4. 22 Dermaga	42
Gambar 4. 23 Fender	42

Gambar 4. 24 Bolder	43
Gambar 4. 25 <i>breasting dolphin</i>	43
Gambar 4. 26 Perairan Tempat Labuh	44
Gambar 4. 27 Struktur Organisasi BPTD Kelas II Provinsi Riau	44
Gambar 4. 28 Struktur Organisasi Satuan Pelayanan Dumai	45
Gambar 4. 29 Kondisi rambu arah	49
Gambar 4. 30 Kondisi rambu pada kamar mandi	50
Gambar 4. 31 Kondisi Ramp	54
Gambar 4. 32 Kondisi Ruang Tunggu	55
Gambar 4. 33 prinsip perencanaan jalur pemandu	58
Gambar 4. 34 simbol aksesibilitas	59
Gambar 4. 35 perletakan rambu sesuai jarak	59
Gambar 4. 36 Contoh ram dengan konstruksi tidak permanen yang diterapkan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan	60
Gambar 4. 37 area ruang tunggu	60

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran I Formulir <i>checklist</i> Kelayakan	66
Lampiran II Dokumentasi Peneliti	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi telah menjadi tulang punggung dalam memfasilitasi pergerakan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain, membentuk suatu jaringan vital yang menghubungkan masyarakat secara global. Menurut Karim dkk. (2023), transportasi sendiri merupakan suatu bentuk kegiatan yang merupakan wujud perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. (Buku Pengantar & Teori Geografi Transportasi)

Dalam suatu Negara Maritime seperti Indonesia tentu salah satu transportasi yang banyak digunakan adalah kapal sehingga Indonesia memiliki banyak pelabuhan sebagai prasarana untuk kapal bersandar dan bongkar muat. Menurut UU Nomor 66 Tahun 2024, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda transportasi.

Dalam dunia transportasi, penumpang memiliki beberapa kriteria yang berdasarkan dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan khusus. Menurut PM Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017, Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus adalah pengguna jasa karena kondisi fisiknya dan/atau permintaan khusus pengguna jasa yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

Pada lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis mendapati fasilitas penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai Provinsi Riau masih terdapat beberapa fasilitas yang belum ada dan belum sesuai dengan PM Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017. Hal ini harus ditindak lanjuti dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku karena para pengguna jasa

berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dalam penggunaan fasilitas yang disediakan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul Kertas Kerja Wajib yaitu **“EVALUASI FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI PROVINSI RIAU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana ketersediaan dan kondisi fasilitas untuk penumpang berkebutuhan khusus yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Dumai?
2. Apakah fasilitas penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui ketersediaan dan kondisi fasilitas untuk penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai.
2. Mengetahui kesesuaian fasilitas penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Batasan Masalah

Agar pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup batasan masalah penelitian ini

1. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Dumai Provinsi Riau.
2. Objek yang dibahas hanya mencakup fasilitas penumpang berkebutuhan khusus yaitu penumpang disabilitas pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai meliputi ubin pemandu, rambu dan marka, ruang tunggu, dan ram.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, seperti :

1. Manfaat Bagi Akademis

- a) Mengasah keterampilan penulis dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah serta menyusun hasilnya dalam bentuk tulisan. Menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dan mengintegrasikannya dengan pengalaman di lapangan.
- b) Sebagai bahan referensi tambahan mengenai fasilitas penumpang berkebutuhan khusus untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Bagi Lembaga Pemerintah

Menjadi bahan evaluasi bagi pengelola Pelabuhan Penyeberangan Dumai, serta memberikan masukan untuk pengembangan fasilitas dan layanan di pelabuhan tersebut. Pengembangan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas dalam Layanan Transportasi Publik bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

- a) Memberikan wawasan dan referensi tambahan mengenai fasilitas pendukung yang wajib disediakan oleh penyedia jasa transportasi untuk penumpang berkebutuhan khusus, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas dalam Pelayanan Transportasi Publik bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus.
- b) Agar fasilitas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sehingga penumpang dengan disabilitas atau kebutuhan khusus dapat menggunakan fasilitas dan layanan pelabuhan tanpa hambatan fisik, visual, atau auditori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini, studi sebelumnya dijadikan referensi untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin keaslian hasil penelitian serta memberikan pertanggungjawaban secara akademis.

Tabel 2. 1 *Review* Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Hasil
GHOZI ALHAMDI (2024)	TINJAUAN FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN BAKAUHENI PROVINSI LAMPUNG	Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni secara garis besar telah menjalankan fasilitas sesuai dengan peraturan yang ada meskipun terdapat beberapa temuan permasalahan fasilitas yang belum ada dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 dimana tidak ada ubin pemandu (<i>guiding block</i>) dan rampa, beberapa fasilitas yang belum sesuai seperti toilet, petunjuk khusus, area khusus kursi roda, tempat duduk prioritas dan rampa dengan kelandaian sudut yang curam karena ditemukan ketidaksesuaian yang menyulitkan ketika digunakan.

Nama Penulis	Judul	Hasil
Febby Yanti (2024)	TINJAUAN KEBUTUHAN FASILITAS PELAYANAN PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA	Pelabuhan Penyeberangan Bitung belum tersedia fasilitas yang aksesibilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai dengan PM 98 Tahun 2017. Upaya yang perlu dilakukan adalah pembangunan beberapa fasilitas yang wajib disediakan bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai dengan PM 98 Tahun 2017

Persamaan penelitian ini dengan 2 penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang fasilitas penumpang berkebutuhan khusus. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian dan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kesesuaian fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 di Pelabuhan Penyeberangan Dumai.

2. Teori pendukung yang relevan

Teori-teori yang digunakan sebagai pendukung penulisan penelitian tersebut yaitu :

a. Transportasi

Menurut Karim (2023), transportasi adalah usaha pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sebuah wahana yang di gerakkan oleh manusia, hewan atau mesin.

b. Pelabuhan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

c. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

d. Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas ini umumnya diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Penyandang disabilitas juga merupakan kelompok masyarakat yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan dari disabilitas fisik dan mental.

B. Landasan Teori

1. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - 1) Pasal 42 ayat 1

Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil,

anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.

2) Pasal 42 ayat 2

Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1) Pasal 105 ayat 1

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Pasal 105 ayat 2

Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

1) Pasal 2 ayat 1

Penyelenggara jasa transportasi publik wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus

2) Pasal 4

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi, meliputi :

a) Ubin tekstur pemandu (*guiding block*) pada Prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll)

b) Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah diakses (parkir, toilet, loket, dll)

c) Informasi visual/audio terkait informasi perjalanan

d) Pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda

e) Area menaikkan dan menurunkan penumpang (*drop zone*)

- f) *Ramp* dengan kemiringan yang sesuai
 - g) Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat
 - h) Toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda
 - i) Loket tiket/*counter* khusus *ticketing* yang mudah diakses
 - j) Ruang tunggu dengan kursi prioritas
 - k) Ruang menyusui/*nursery room* dilengkapi dengan fasilitas sofa, *baby tafel* setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, *wastafel*, tempat sampah, dan dispenser tempat air minum
 - l) Poliklinik
 - m) Ruang bermain anak
 - n) Tempat parkir
 - o) Akses bahaya kebakaran
 - p) Ketersediaan kursi roda yang siap pakai
- d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
- 1) Pasal 4 ayat (2)

Pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung dilaksanakan melalui penerapan prinsip Desain Universal dalam tahap pembangunan gedung dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai.
 - 2) Pasal 5 ayat (1)

Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi :

 - a) Kesetaraan pengguna ruang;
 - b) Keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c) Kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d) Kemudahan akses informasi;
 - e) Kemandirian penggunaan ruang;
 - f) Efisiensi upaya pengguna; dan

- g) Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- 3) Pasal 15 ayat (1)
- Jalur pemandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri dari ubin pengarah dan ubin peringatan.
- 4) Pasal 19 ayat (1)
- Ram sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan sirkulasi yang memiliki bidang kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antar lantai bagi penyandang disabilitas dan/atau pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan Gedung.

2. Landasan Teori

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa teori yang relevan untuk mendukung analisis sekaligus menghindari potensi kesalahan dalam memahami permasalahan yang terkait dengan objek penelitian. Teori-teori yang akan dibahas meliputi:

a. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan terdiri dari Angkutan sungai dan danau dan angkutan penyeberangan. Angkutan sungai dan danau sebagai kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan (Priyono, dkk., 2021)

b. Berkebutuhan Khusus

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 terdapat beberapa pengertian, sebagai berikut :

- 1) Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus adalah pengguna jasa karena kondisi fisiknya dan/atau permintaan khusus pengguna jasa yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- 2) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 3) Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lansia bukan merupakan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan, kegagalan untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual.
- 4) Anak-anak adalah anak yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- 5) Ibu Hamil adalah keadaan ibu yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya.



c. Kriteria fasilitas penumpang berkebutuhan khusus

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 berisikan ketentuan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, berdasarkan peraturan tersebut empat

diantaranya menjadi objek dalam penelitian ini, berikut adalah kriteria fasilitas penumpang berkebutuhan khusus.



1) Ubin tekstur pemandu (*Guiding block*)

Ubin tekstur pemandu dibagi menjadi dua yaitu, ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*). Pemasangan dilakukan pada jalur lalu-lintas kendaraan, di depan pintu masuk/keluar bangunan gedung untuk kepentingan umum termasuk terminal transportasi umum atau area penumpang, dan sepanjang jalur pedestrian. Ubin tekstur harus dibuat dengan material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna kontras seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali. Ubin tekstur pemandu berbentuk persegi dengan ukuran 30 x 30 cm dengan ketebalan tekstur 0,5 cm, lebar 2,5 cm.



Gambar 2. 1 Ubin pengarah

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun (2017)




Gambar 2. 2 Ubin peringatan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun (2017)


2) Ram

Ram di dalam Gedung harus memiliki kelandaian 6 derajat atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10 derajat dan di luar Gedung 5 derajat atau perbandingan tinggi dengan kemiringan 1:12. Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman jika dengan tepi menjadi 120 cm. Tepi pengaman paling rendah berukuran tinggi 10 cm. Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus bertekstur, tidak licin, dan dilengkapi dengan ubin peringatan. Permukaan dasar dengan lebar 120 cm dan atas sebesar 160 cm. Ram maksimal memiliki panjang 900 cm jika melebihi 900 cm maka dibuat permukaan datar selebar 120 cm lalu dilanjutkan kembali.



Gambar 2. 3 Ukuran *ramp*

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun (2017)




Gambar 2. 4 Macam-macam bentuk *ramp*

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun (2017)

3) Ruang tunggu

Ruang tunggu pada sarana perhubungan wajib menyediakan paling sedikit 1 area tunggu khusus bagi pengguna kursi roda dengan ukuran minimal 90 cm x 130 cm. Harus menyediakan 50% area untuk duduk dan 50% area berdiri.



Gambar 2.5 Ruang tunggu penyandang disabilitas


Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun (2017)

4) Tanda/petunjuk khusus

Tanda/petunjuk khusus harus informatif dan mudah dikenali. Rambu bagi penyandang disabilitas antara lain seperti rambu arah dan tujuan pada jalur pedestrian, rambu pada kamar mandi/wc umum, rambu pada telepon umum, rambu parkir penyandang disabilitas, dan rambu huruf timbul/*braille* bagi penyandang disabilitas. Ketentuan mengenai rambu sebagai berikut.

- Jarak minimal dari huruf latin ke *braille* adalah 1 cm;
- Rambu berupa simbol sebaiknya dicetak timbul;
- Latar rambu tidak silau;
- Proporsi huruf pada rambu dengan rasio 3:5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1:5 dan 1:10;
- Tinggi huruf dan angka harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca;
- Beberapa huruf yang digunakan untuk rambu dan marka antara lain *helvetica*, *futura*, *times new roman*, *copperplate*, *trebuchet*, dan *braille*.
- Rambu dan marka harus terbuat dari material yang tahan cuaca seperti plastik, alumunium, akhirik, *stainless steel*, *fiber glass*

atau batu bata dan untuk material alumunium dan metal harus dilapisi cat anti karat.



Gambar 2. 6 Rambu aksesibilitas penyandang disabilitas

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun (2017)

d. *Gap Analysis*

Gap Analysis merupakan suatu proses untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam perusahaan secara berkesinambungan. Proses membandingkan kinerja serta kondisi di perusahaan yang sedang terjadi dengan kondisi serta kinerja yang diharapkan. Proses ini bermanfaat untuk menentukan langkah yang harus diambil selanjutnya untuk menanggulangi kesenjangan kondisi yang terjadi serta diharapkan dapat menjadi suatu alat dalam melakukan evaluasi dengan menganalisis kinerja area yang harus diperbaiki. Gap analysis akan me menampilkan hasil kesenjangan yang terjadi, berdasarkan hasil tersebut apabila kesenjangan yang terjadi tidak terlalu jauh, dapat dikatakan bahwa kualitas kinerja serta kondisi perusahaan saat ini sudah berjalan dengan baik. (Deva, 2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yaitu pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2025. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Dumai Provinsi Riau

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati pengguna jasa transportasi berkebutuhan khusus dan fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk mendukung aktivitas mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas tersebut di Pelabuhan Penyeberangan Dumai, sehingga mempermudah pengguna jasa dalam menjalankan aktivitasnya.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui formulir observasi lapangan serta dokumentasi terkait fasilitas pelabuhan yang disediakan untuk penumpang berkebutuhan khusus. Sementara itu, data sekunder diambil dari berbagai literatur dan kajian sebelumnya yang membahas fasilitas pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai. Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup:

- a. Formulir survei *checlist* inventarisasi fasilitas penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai;

Tabel 3. 1 formulir survey *checklist* inventarisasi fasilitas penumpang berkebutuhan khusus

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PROGRAM STUDI D-III MTPD						
FORMULIR SURVEY INVENTARISASI FASILITAS						
PELAYANAN PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS						
NO	FASILITAS	KRITERIA	KETERANGAN	KETERSEDIAAN	KESESUAIAN	KETERANGAN
1	lebar efektif pintu akses	lebar	92 cm			
		tinggi	94 cm			
2	<i>guiding block</i>	lebar	30 cm			
		panjang	30 cm			
3	tangga	tinggi	15-18 cm			
		lebar	30 cm			
	fasilitas wajib tersedia					
	warning block di sesudah dan sebelum					
	<i>handrail</i> tangga	tinggi	65 cm			
	batas pagar/dinding tangga	tinggi	80 cm			
4	<i>ramp</i>	kelandaian	1:10 (6 derajat)			
			1:12 (5 derajat)			
		lebar	min 95 cm			

		alas datar 120	min 120 cm			
		panjang	max 900 cm			
		kanstin	min 10 cm			
5	<i>mowing walk/escalator</i>	lebar	min 100 cm			
		panjang	min 500 cm			
6	akses bahaya/ <i>assembly point</i>	tinggi	min 100 cm			
7	ruang laktasi	panjang	4 m			
		lebar	3 m			
fasilitas wajib tersedia						
	area menyusui					
	tempat perlengkapan bayi					
	bak cuci tangan					
	tempat ganti popok bayi (<i>changing table</i>)					
	kulkas					
	cermin					
	meja					

	kursi					
	dispenser					
	tempat sampah					
8	tempat bermain anak	luas	minimal 3 m ²			
	toilet			dimensi ruang dalam toilet		
	pintu	panjang	min 227,5 cm			
		lebar	min 152,5 cm			
		lebar	min 90 cm			
9	handrail toilet	vertikal & horizontal				
		panjang	100 cm			
		diameter	3,5 cm			
	dimensi ruang bebas toilet					
		panjang	min 200 cm			
		lebar	min 165 cm			
		panjang	130 cm			
10	ruang tunggu	lebar	90 cm			
		simbol kursi roda				
11	meja loket	tinggi				
		umum	120 cm			
		aksesibel	85 cm			
12	rambu/marka			fasilitas wajib tersedia		

		rambu arah tujuan				
		rambu pada kamar mandi/wc umum				
		rambu pada parkir penyandang disabilitas				
jenis rambu disabilitas						
	audio	audio	terdengar jelas			
papan informasi		visual	tidak terhalang/bebas pandang			
		kontras	mendapatkan pencahayaan terang			
		tata letak	tidak mengganggu arus lewat			
		proporsi huruf	ratio 3:5 atau 1:1			
		ketebalan huruf	1:5 atau 1:10			
13	tempat parkir	panjang	620 cm			
		lebar	500 cm			
14	drop zone					
15	poliklinik					
16	ketersediaan kursi roda					

- b. Formulir *checlist* kelayakan fasilitas penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai;

Tabel 3. 2 formulir *checlist* kesesuaian fasilitas penumpang berkebutuhan khusus

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PROGRAM STUDI D-III MTPD					
FORMULIR SURVEI KESESUAIAN FASILITAS PELAYANAN PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS					
NO	FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS	KETERANGAN		KESESUAIAN	
		Ada	Tidak Ada	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Ubin Pemandu (<i>Guiding Block</i>)				
2	Ram				
3	Ruang Tunggu				
4	Rambu dan Marka				
TOTAL					

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan sumber data, yaitu :

a. Data Primer


Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber datanya. Data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Objek yang diteliti adalah fasilitas penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari BPTD dan BPS Provinsi Riau. Berikut adalah data sekunder yang dikumpulkan :

- 1) Data produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Dumai
- 2) Data kependudukan Kota Dumai

5. Bagan Alir Penelitian



Gambar 3. 1 Bagan Alir Penelitian

B. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh oleh penulis melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti serta informasi yang didapat melalui internet dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data:

1. Data Primer

a. Metode Observasi

Penelitian dilakukan secara langsung yaitu dengan mengamati kondisi dan permasalahan yang ada di lapangan. Adapun survei yang dilakukan adalah survei pada fasilitas pengguna jasa perkebutuhan khusus sesuai dengan inventaris pelabuhan yang merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyedian Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dan pengukuran fasilitas yang tersedia sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

b. Metode Dokumentasi

Penulis akan mendokumentasikan fasilitas yang disediakan untuk penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai.

2. Data Sekunder

Adapun cara memperoleh data sekunder adalah :

a. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah suatu upaya pengumpulan data dan informasi berdasarkan buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan literatur atau buku yang menyangkut Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Pengumpulan data berdasarkan peraturan yang

berkaitan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017.

b. Metode Institusional

Metode institusional adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pihak kelembagaan dalam memperoleh data. Lembaga yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) BPTD Kelas II Riau, yaitu data produktivitas penumpang 5 tahun terakhir dan data sarana dan prasarana pelabuhan.
- 2) BPS Provinsi Riau, yaitu data kependudukan pada Kota Dumai

C. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *gap analysis* yang bertujuan untuk membandingkan kondisi eksisting dengan standar yang ditetapkan. Menurut *IT Infrastructure Library* (ITIL), gap analysis adalah proses yang bertujuan untuk membandingkan dua jenis data guna mengidentifikasi perbedaan yang ada di antara keduanya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sesuai fasilitas yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Dumai dengan peraturan yang berlaku.

Metode ini didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 mengenai Persyaratan Kemudahan pada Bangunan Gedung. Kedua regulasi tersebut mengatur standar fasilitas berkebutuhan khusus yang wajib dipenuhi oleh penyedia layanan publik. Standar-standar ini dirangkum untuk menciptakan kriteria minimum, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam membandingkan kondisi aktual dengan ketentuan dalam peraturan. Berikut adalah Langkah-langkah yang dilakukan:

- a. Melakukan observasi kondisi eksisting atau keberadaan dan kelayakan pada objek penelitian dalam hal ini yaitu fasilitas pelayanan penumpang berkebutuhan khusus sesuai dengan PM Perhubungan Nomor 98 Tahun

2017 dan kejadian yang dialami oleh penumpang berkebutuhan khusus pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai Provinsi Riau.

- b. Setelah melakukan observasi lalu melakukan pendataan dan pengukuran berdasarkan ukuran yang berlaku di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Perhubungan No 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus sehingga dapat dikatakan layak ataupun tidak layak dengan menggunakan instrument Formulir *Checklist* Kelayakan Fasilitas penumpang berkebutuhan khusus yang tercantum pada lampiran II dan Formulir Inventarisasi Fasilitas Disabilitas pada lampiran I.


BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Wilayah

1. Letak Geografis

Lokasi Praktek Kerja Lapangan ini terletak di Kota Dumai, salah satu kota di Provinsi Riau. Secara geografis Kota Dumai terletak pada posisi antara $01^{\circ}26'50''$ - $02^{\circ}15'40''$ Lintang Utara dan $101^{\circ}0'38''$ - $101^{\circ}43'33''$ Bujur Timur. Kota Dumai mempunyai luas 2.065,59 km². Kota Dumai terdiri dari 7 kecamatan dengan penduduk berjumlah 338.064 orang pada tahun 2023 dan luas wilayah 2.065,59 km²



Gambar 4. 1 Letak geografis Kota Dumai

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kota Dumai tahun (2014)

Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Dumai

No	Nama Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Bukit Kapur	336,04 Km ²	16,27%
2	Medang Kampai	169,74 Km ²	8,22%
3	Sungai Sembilan	1.423,79 Km ²	68,93%

No	Nama Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Percentase (%)
4	Dumai Barat	36,01 Km ²	1,74%
5	Dumai Selatan	66,96 Km ²	3,24%
6	Dumai Timur	28,81 Km ²	1,39%
7	Dumai Kota	4,24 Km ²	0,21%
Jumlah		2.065,59 Km ²	100,00%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun (2024)

2. Batas Administrasi

Berdasarkan letak geografis Kota Dumai memiliki batas administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Selat Rupat
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melintang, dan Kecamatan Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

3. Kependudukan

Menurut proyeksi penduduk, Kota Dumai memiliki 338.064 penduduk pada tahun 2023, dengan 173.758 laki-laki dan 164.306 perempuan. Ini adalah peningkatan dari 331.832 penduduk tahun 2022. Pertumbuhan penduduk 2023 sebesar 3,31 persen, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan 2,17 persen tahun 2022. Sementara itu kepadatan penduduk Kota Dumai ditahun 2023 sebesar 164 jiwa/km², artinya secara rata-rata terdapat sebanyak 164 orang yang tinggal di setiap satu km persegi luas wilayah Kota Dumai.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Dumai

No	Tahun	Jumlah penduduk
1.	2019	308.812
2.	2020	316.782
3.	2021	323.452
4.	2022	331,832
5.	2023	338.064

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun (2024)

4. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana angkutan Penyeberangan sangat penting untuk mendukung dalam pelayanan dan kinerja pelabuhan penyeberangan tersebut. Kapal pun menjadi salah satu sarana transportasi, Pelabuhan Penyeberangan Dumai memiliki 4 kapal yang siap operasi. Daftar kapal yang siap operasi pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai dapat dilihat pada Tabel

a. KMP. Kakap

KMP. Kakap adalah kapal penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Kapal ini memiliki 1 Trayek yaitu Dumai-Rupat (PP).



Gambar 4. 2 KMP. Kakap

Adapun Ship Particular Kapal KMP. Kakap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Ship Particular Kapal KMP. Kakap

Karakteristik KMP. KAKAP	
Nama Kapal	KMP. KAKAP
Nama panggilan kapal	YB 4276
Nomor IMO	8329660
Biro Klasifikasi	BKI
G.R.T	250 GT
Lintasan penyeberangan	Dumai – Rupat
Jenis/Type	Ro-Ro Ferry
Dibuat oleh	PT. DOCK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI II JAKARTA
Tahun pembuatan	1981
Bahan	Besi Baja
Panjang keseluruhan Kapal	39.00 M
Lebar kapal	9.60 M
Tinggi kapal (<i>Depth</i>)	3,20 M
Merk mesin induk	Yanmar
Jumlah mesin	2 unit

Sumber : Satuan Pelayanan Kota Dumai Tahun (2025)

b. **KMP. Muria**

KMP. Muria adalah kapal penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Kapal ini memiliki 1 Trayek yaitu Dumai-Rupat (PP).



Gambar 4. 3 KMP. Muria

Adapun Ship Particular Kapal KMP. Muria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Ship Particular Kapal KMP. Muria

Karakteristik KMP. MURIA	
Nama Kapal	KMP. MURIA
Nama panggilan kapal	YFLB
Nomor IMO	8998772
Nomor MMSI	525119009
Pelabuhan Pendaftaran	Jakarta
Biro Klasifikasi	BKI
G.R.T	419 GT
N.T	126 NT
Bendera/kebangsaan	Indonesia
Lintasan penyeberangan	Dumai – Rupat
Jenis/Type	Ro-Ro
Dibuat oleh	PT. INDO MARINE LTD JAKARTA
Tahun pembuatan	1994
Panjang keseluruhan Kapal	39.00 M
Tinggi kapal (<i>Depth</i>)	3,20 M
Merk mesin induk	Yanmar Diesel 6LAA-UTE

Sumber : Satuan Pelayanan Kota Dumai Tahun (2025)

c. KMP.Tirus Meranti

KMP. Tirus Meranti adalah kapal penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Kapal ini memiliki 1 Trayek yaitu Dumai-Alai Insit-Pecah Buyung (PP).



Gambar 4. 4 KMP. Tirus Meranti

Adapun Ship Particular Kapal KMP. Tirus Meranti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 5 Ship Particular Kapal KMP. Tirus Meranti

Karakteristik KMP. TIRUS MERANTI	
Nama Kapal	KMP. TIRUS MERANTI
Nama panggilan kapal	KMP. TIRUS MERANTI
G.R.T	444 GT
N.T	133 NT
Lintasan penyeberangan	Dumai – Alai Insit – Pecah Buyung
Jenis/Type	Ro-Ro
Dibuat oleh	PT. MULTIOCEAN SHIPYARD
Tahun pembuatan	2020-2021
Panjang keseluruhan Kapal	39.38 M
Lebar Kapal	11.00 M
Tinggi kapal (<i>Depth</i>)	3,20 M
Merk mesin induk	Mitsubishi

Sumber : Satuan Pelayanan Kota Dumai Tahun (2025)

d. KMP. Swarna Dharma

KMP. Swarna Dharma adalah kapal penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Kapal ini memiliki 1 Trayek yaitu Dumai-Rupat (PP).



Gambar 4. 5 KMP. Swarna Dharma

Adapun Ship Particular Kapal KMP. Swarna Dharma dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Ship Particular Kapal KMP. Swarna Dharma


Karakteristik KMP. SWARNA DHARMA	
Nama Kapal	KMP. SWARNA DHARMA
Nama panggilan kapal	P O O D
Pemilik	PT. JEMBATAN NUSANTARA
Nomor IMO	8895205
Nomor MMSI	525002123
Bendera/Kebangsaan	Indonesia
G.R.T	285 GT
N.T	86 NT
Lintasan penyeberangan	Dumai – Tanjung kapal (Rupat)
Jenis/Type	Ro-Ro
Dibuat oleh	Jepang
Tahun pembuatan	1996
Panjang keseluruhan Kapal	40.50 M
Lebar Kapal	8.60 M

Sumber : Satuan Pelayanan Kota Dumai Tahun (2025)

5. Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Untuk menunjang kegiatan operasional di Pelabuhan Dumai dapat berjalan dengan baik maka diperlukan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional di Pelabuhan. Pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai tersedia beberapa fasilitas baik fasilitas daratan maupun fasilitas perairan.

Layout Pelabuhan Penyeberangan Dumai dapat dilihat pada gambar



Gambar 4. 6 Layout Pelabuhan Penyeberangan Dumai

Sumber : Satuan Pelayanan Kota Dumai Tahun (2025)

a. Fasilitas Sisi Daratan

Fasilitas sisi daratan yang tersedia di Pelabuhan Penyeberangan Dumai adalah sebagai berikut :

1) Perkantoran untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan jasa

Perkantoran untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan jasa di Pelabuhan Penyeberangan Dumai, dengan beberapa ruang kantor.



Gambar 4. 7 Kantor Pelabuhan

2) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*)

Gambar berikut menunjukkan gambar jalan penumpang keluar/masuk kapal di Pelabuhan Penyeberangan Dumai yang merupakan jalan yang aman untuk dilalui oleh penumpang baik yang akan berangkat maupun yang baru saja tiba.



Gambar 4. 8 Jalan Penumpang Keluar/Masuk Kapal (*gangway*)

3) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal

Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal di Pelabuhan Penyeberangan Dumai tersedia untuk kendaraan sebelum masuk ke kapal. Area parkir siap muat untuk kendaraan golongan II dan III digabungkan dengan lapangan


parkir untuk kendaraan VI dan V, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut



Gambar 4. 9 Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal

4) Terminal Penumpang

Terminal penumpang berukuran 230 meter persegi dan digunakan untuk penumpang yang menunggu atau beristirahat sementara setelah membeli tiket di Pelabuhan Penyeberangan Dumai seperti yang ditunjukkan pada gambar




Gambar 4. 10 Terminal Penumpang

Pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai memiliki beberapa fasilitas penunjang yang dapat digunakan oleh pengguna jasa, yaitu :

a) Toilet

Toilet adalah tempat buang air besar dan kecil yang tersedia di terminal penumpang untuk penumpang yang naik ke kapal dan yang turun. Gambar berikut menunjukkan toilet di Pelabuhan Penyeberangan Dumai.



Gambar 4. 11 Toilet

5) Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan)

Pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai terdapat beberapa fasilitas umum lainnya seperti fasilitas kesehatan yaitu dapat dilihat pada gambar (berapa) berikut.

a) *Nursery room*

Fasilitas penunjang sisi daratan di Pelabuhan Penyeberangan Dumai ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu yang memiliki bayi agar lebih nyaman bagi keduanya. Namun, ruangan ini tidak cocok untuk ibu menyusui. Gambar berikut menunjukkan kondisi ruang menyusui :



Gambar 4. 12 Nursery Room

b) Klinik

Penumpang yang mengalami keluhan kesehatan selagi menunggu jadwal keberangkatan kapal dapat menggunakan fasilitas penunjang yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Dumai, yang digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 4. 13 Klinik

c) Mushola

Penumpang yang hendak melaksanakan ibadah sholat selagi menunggu jadwal keberangkatan kapal dapat beribadah di fasilitas penunjang yang ada di

Pelabuhan Penyeberangan Dumai, yang digambarkan pada gambar berikut



Gambar 4. 14 Mushola

6) Instalasi air dan listrik

Instalasi air bersih merupakan perencanaan pembangunan air bersih dari sumber air melalui komponen penyalur agar kebutuhan air bersih di Pelabuhan Penyeberangan Dumai dapat terpenuhi, dapat dilihat gambar berikut.



Gambar 4. 15 Instalasi Air



Gambar 4. 16 Instalasi Listrik

7) Penimbang Kendaraan Bermuatan

Di Pelabuhan Penyeberangan Dumai, ada jembatan timbang yang belum dilengkapi dengan portal untuk menimbang kendaraan bermuatan. Gambar berikut menunjukkan fasilitas penimbang kendaraan bermuatan di Pelabuhan Penyeberangan Dumai :



Gambar 4. 17 Penimbang Kendaraan Bermuatan

8) Akses jalan

Akses jalan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Dumai dapat dilihat pada gambar berikut




Gambar 4. 18 Akses Jalan

b. Fasilitas Sisi Perairan


Fasilitas sisi perairan harus dalam kondisi baik agar pelabuhan dapat beroperasi dengan baik, terutama untuk bongkar muat dan sandar penumpang dan kendaraan. Pelabuhan Penyeberangan Dumai saat ini memiliki beberapa instalasi perairan berikut.

1) Alur Pelayaran

Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal yang akan masuk ke kolam pelabuhan sampai kemudian berhenti di dermaga dan untuk jalur keluarnya kapal dari dermaga menuju laut lepas, dapat dilihat gambar berikut.



Gambar 4. 19 Alur Pelayaran Dumai-Selat Panjang




Gambar 4. 20 Alur Pelayaran Dumai-Rupat

2) Fasilitas sandar kapal

a) *Catwalk*

Digunakan oleh petugas kapal yang akan mengikat dan melepaskan tali tambat pada saat kapal sandar maupun berlayar, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dermaga ke *breasting* dan *mooring dolphin*. Gambar berikut menunjukkan kondisi catwalk di Pelabuhan Penyeberangan Dumai seperti yang ditunjukkan di sini.



Gambar 4. 21 *Catwalk*

b) Dermaga


Kondisi dermaga tipe MB (*moveable bridge*) di Pelabuhan Penyeberangan Dumai adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 22 Dermaga

c) Fender

Sebagian besar fasilitas ini terdiri dari bantalan yang berfungsi untuk menyerap energi benturan kapal saat kapal sandar agar dermaga tidak terpengaruh. Kondisi fender saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Dumai adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 23 Fender

d) Bolder


Di Pelabuhan Penyeberangan Dumai, bolder tertanam di *Breasting Dolphin* yang digunakan untuk mengikat tali tambat kapal. Kondisi bolder adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 24 Bolder

e) *Breasting Dolphin*

Digunakan untuk menancapkan bolder dan dilengkapi dengan fender untuk mencegah kapal benturan saat sandar. Kondisi *breasting dolphin* di Pelabuhan Penyeberangan Dumai adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 25 *breasting dolphin*

3) Perairan Tempat Labuh

Digunakan sebagai tempat perairan dimana kapal melepaskan jangkarnya untuk melakukan berbagai kegiatan seperti bongkar muat dan kegiatan lain, berikut kolam labuh di Pelabuhan Penyeberangan Dumai :



Gambar 4. 26 Perairan Tempat Labuh

6. Instansi Pembina Transportasi

BPTD Kelas II Riau adalah Unit pelaksanaan pengawasan yang berada dalam naungan Kementerian Perhubungan untuk pelayanan transportasi darat yang didalamnya termasuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan salah satunya.



Gambar 4. 27 Struktur Organisasi BPTD Kelas II Provinsi Riau

Sumber : BPTD Kelas II Provinsi Riau (2025)

a. Profil Singkat

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi yang termuat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 tahun 2023. BPTD yang semula disebut


Wilayah berubah menjadi Kelas, demikian juga dengan penamaan Jabatan Struktural di lingkungan BPTD.

b. Struktur Organisasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- 3) Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- 4) Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Peneliti menganalisis dan mengumpulkan data pada satuan pelayanan Dumai. Satuan pelayanan Dumai dibawah naungan BPTD Kelas II Riau yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 4. 28 Struktur Organisasi Satuan Pelayanan Dumai

Sumber : Satuan Pelayanan Kota Dumai Tahun (2025)

7. Produktivitas Angkutan

Data produktivitas keberangkatan dan kedatangan penumpang dan kendaraan 5 (lima) tahun terakhir diperoleh dari Satuan Pelayanan Dumai. Data produktivitas keberangkatan dan kedatangan penumpang dan kendaraan dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8.

Tabel 4.7 Data Produktivitas Keberangkatan Penumpang dan Kendaraan 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penumpang (jiwa)					
	Dewasa	184942	178281	271143	546777	496868
	Anak-Anak	4770	7287	12860	4719	9130
	Jumlah	189712	185568	284003	551496	505998
2	Kendaraan (unit)					
	Golongan I	0	0	3	0	0
	Golongan II	79883	74350	90714	83713	146037
	Golongan III	2051	2528	2874	2367	4709
	Golongan IV Pnp	13794	16280	19458	20931	41891
	Golongan IV Brg	8501	11845	16446	16154	33975
	Golongan V Pnp	11	0	13	0	28
	Golongan V Brg	13464	16689	18074	18761	40600
	Golongan VI	0	0	0	0	5

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pnp					
	Golongan VI Brg	0	0	0	0	2
	Golongan VII	0	0	0	0	0
	Golongan VIII	0	0	0	0	0
	Golongan IX	0	0	0	0	0
	Jumlah	128693	121692	163566	141926	267247

Sumber : Satuan Pelayanan Kota Dumai Tahun (2025)

Tabel 4. 8 Data Produktivitas Kedatangan Penumpang dan Kendaraan 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penumpang (jiwa)					
	Dewasa	196648	183292	241977	241393	486715
	Anak-Anak	3507	3883	5648	7183	10699
	Jumlah	200155	187175	247625	248576	497414
2	Kendaraan (unit)					
	Golongan I	0	0	0	0	0
	Golongan II	76206	71969	81195	81139	140222
	Golongan III	1443	2190	4033	2766	5301
	Golongan IV Pnp	14930	17890	21284	21647	39788

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Golongan IV Brg	9266	12014	14903	15498	31248
	Golongan V Pnp	9	0	1523	0	6
	Golongan V Brg	13544	16932	16359	19027	39656
	Golongan VI Pnp	0	0	0	0	5
	Golongan VI Brg	0	0	0	0	0
	Golongan VII	0	0	0	0	0
	Golongan VIII	0	0	0	0	0
	Golongan IX	0	0	0	0	0
	Jumlah	124389	120995	139297	140077	256226

Sumber : Satuan Pelayanan Kota Dumai Tahun (2025)

B. Hasil Penelitian

1. Penyajian Data

Pada lokasi penelitian, dalam waktu 14 hari pengamatan ditemui adanya penumpang disabilitas yang menggunakan jasa pelabuhan. Penumpang tersebut berjumlah 2 orang dengan disabilitas fisik, penumpang pertama disabilitas secara fisik yaitu hanya memiliki 1 tangan dan penumpang kedua disabilitas secara fisik yaitu tidak bisa berjalan. Maka dari itu fasilitas penumpang berkebutuhan khusus harus dilengkapi dan disesuaikan.

Dibawah ini merupakan kondisi eksisting fasilitas penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai di Provinsi Riau :

a. Ubin Pemandu (*Guiding Block*)

Pengelola pelabuhan wajib menyediakan ubin pemandu di area pelabuhan sebagai fasilitas pendukung akses bagi pengguna jasa pelabuhan yang berkebutuhan khusus. Pada pelabuhan penyeberangan Dumai belum tersedia fasilitas ubin pemandu di seluruh area atau bagian dari pelabuhan tersebut.

b. Rambu dan marka

1) Rambu Arah


Pada area Pelabuhan Penyeberangan Dumai telah disediakan rambu petunjuk arah dan batas area yang ditempatkan pada area *drop zone*, ruang tunggu dan di pintu akses menuju ruang tunggu. Namun warna huruf dari rambu tersebut menggunakan warna biru sehingga kurang kontras dengan warna latar yang berwarna hitam.



Gambar 4. 29 Kondisi rambu arah

2) Rambu di Area Kamar Mandi

Rambu di area kamar mandi Pelabuhan Penyeberangan Dumai telah tersedia namun ukurannya tidak sesuai. Ditinjau dari jarak baca efektif.



Berikut perhitungan jarak baca efektif.

Jarak baca efektif =

$$= \sqrt{150^2 + 110^2}$$

$$= \sqrt{22500 + 12100}$$

$$= 186,01 \text{ cm}$$

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2017, untuk jarak efektif 186,01 maka tinggi huruf pada rambu minimal 20 cm. Sedangkan ukuran huruf pada rambu yang tersedia adalah 15 cm sehingga tidak memenuhi persyaratan.



Gambar 4. 30 Kondisi rambu pada kamar mandi

3) Rambu pada Telepon Umum

Rambu pada telepon umum di Pelabuhan Penyeberangan Dumai tidak tersedia dikarenakan pada Pelabuhan tersebut tidak ada telepon umum.

4) Rambu pada area Parkir

Pada area parkir di Pelabuhan Penyeberangan Dumai belum tersedia rambu parkir penyandang disabilitas.

5) Rambu Huruf Timbul (*braille*)


Pada area Pelabuhan Penyeberangan Dumai belum tersedia rambu huruf timbul (*braille*).

c. Ram

Berdasarkan kondisi di lapangan, Pelabuhan Penyeberangan Dumai terdapat ram untuk penumpang berkebutuhan khusus menuju ruang tunggu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung persyaratan teknis untuk ram sebagai berikut :

1) Perbandingan antara tinggi dan sisi miring 1:10

Berdasarkan hasil pengukuran pada ram yang ada di pelabuhan didapati tinggi dari ram adalah 50 cm dan panjang sisi miring ram adalah 500 cm.



Sehingga didapati perbandingan antara tinggi dan sisi miring adalah 50:500 atau sama dengan 1:10. Maka tinggi dan kemiringan ram sesuai.

2) Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman. Jadi apabila lebar efektifnya lebih dari 120 cm maka wajib dilengkapi dengan tepi pengaman.

Berdasarkan hasil pengukuran pada ram yang ada di pelabuhan didapati lebar ram adalah 200 cm namun belum dilengkapi dengan tepi pengaman sehingga kondisi ini belum memenuhi persyaratan teknis ram.

- 3) Tepi pengaman paling rendah memiliki ketinggian 10 cm
Pada ram yang tersedia di Pelabuhan belum ada tepi pengaman sehingga belum memenuhi persyaratan teknis.
- 4) Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus bertekstur , tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan dan paling sedikit memiliki panjang permukaan yang sama dengan lebar ram yaitu 120 cm.
Pada awalan dan akhiran ram di Pelabuhan bertekstur tidak licin dengan menggunakan *paving block*, namun ram belum dilengkapi dengan ubin peringatan sehingga belum memenuhi persyaratan teknis.
- 5) Awalan/akhiran ram tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar bangunan gedung.
Posisi awalan/akhiran ram di Pelabuhan Penyeberangan Dumai tidak berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar gedung, sehingga memenuhi persyaratan teknis.
- 6) Setiap ram dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi dengan permukaan datar sebagai tempat beristirahat
Berdasarkan hasil pengukuran pada ram didapati panjang ram adalah 500 cm sehingga tidak diperlukan permukaan datar untuk tempat beristirahat.
- 7) Ram harus dilengkapi dengan 2 lapis *handrail* yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.
Pada ram yang tersedia sudah dilengkapi dengan *handrail* yang menerus, namun tersedia hanya pada satu sisi dan dengan ketinggian 90 cm, sehingga belum memenuhi persyaratan teknis.

- 8) *Handrail* harus aman dan nyaman untuk digenggam serta bebas dari permukaan tajam dan kasar.

Berdasarkan hasil pengamatan *Handrail* yang tersedia pada Pelabuhan aman dan nyaman untuk digenggam oleh penumpang.

- 9) Dalam hal *handrail* dipasang berhimpitan dengan bidang dinding, jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat paling sedikit 5 cm.

Handrail yang terpasang tidak berhimpitan dengan bidang dinding, sehingga memenuhi persyaratan teknis.

- 10) Ram pada jalur pedestrian memiliki lebar paling sedikit 120 cm dengan kelandaian paling besar 6 derajat.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan didapati lebar dari ram yang tersedia adalah 200 cm dengan kelandaian sebesar 5,71 derajat yang didapati dari perhitungan sebagai berikut.

Tinggi ram : 50 cm

Panjang ram : 500 cm

Kelandaian didapat dari perhitungan

Arctan (tinggi ram:panjang ram)

= Arctan (50:500)

= 5,72 derajat

- 11) Ram dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan *handrail* tambahan di bagian tengah ram.

Ram yang tersedia memiliki lebar kurang dari 220 cm yaitu 200 cm, sehingga tidak harus dilengkapi *handrail* tambahan di bagian tengah ram.

- 12) Ram yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat duduk misalnya pada gedung pertunjukan, tidak harus menyediakan *handrail*.

Ram yang tersedia tidak berfungsi sebagai koridor, tapi disediakan untuk membantu penumpang berkebutuhan khusus

mengakses jalur untuk masuk ke ruang tunggu, sehingga harus menyediakan *handrail*.

- 13) Ram yang digunakan pada bangunan gedung yang dilestarikan atau bangunan gedung cagar budaya dapat menggunakan konstruksi non permanen.

Ram yang tersedia di Pelabuhan digunakan pada area terminal penumpang sehingga memerlukan konstruksi permanen.

- 14) Ram untuk pelayanan angkutan barang memiliki kelandaian paling besar 10 derajat dengan lebar disesuaikan dengan fungsinya.

Ram yang tersedia di Pelabuhan diperuntukkan aksesibilitas penumpang memiliki kelandaian 5,72 derajat.



Gambar 4. 31 Kondisi Ramp

d. Ruang tunggu

Berdasarkan kondisi di lapangan, Pelabuhan Penyeberangan Dumai terdapat ruang tunggu untuk penumpang berkebutuhan khusus menuju ruang tunggu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung persyaratan teknis untuk ram sebagai berikut :

- 1) Untuk ruang tunggu pada sarana perhubungan dan/atau Bangunan Gedung Umum lainnya dengan kapasitas pelayanan

besar perlu menyediakan paling sedikit 50% tempat duduk dan 50% area berdiri untuk penumpang tanpa bagasi.

Berdasarkan kondisi ruang tunggu pada Pelabuhan ditemui alokasi kursi pada ruang tunggu adalah $49,6 \text{ m}^2$ atau 21,57% dari total luas ruang tunggu 230 m^2 , kemudian alokasi area berdiri untuk penumpang adalah $161,7 \text{ m}^2$ atau 70,28% dari total luas ruang tunggu 230 m^2 . Sehingga ruang tunggu yang tersedia belum memenuhi persyaratan teknis ruang tunggu.

- 2) Ruang tunggu pada sarana perhubungan perlu menyediakan paling sedikit 1 area tunggu khusus bagi pengguna kursi roda dengan ukuran paling sedikit $90 \text{ cm} \times 130 \text{ cm}$.

Berdasarkan kondisi ruang tunggu tidak ditemui area tunggu khusus bagi pengguna kursi roda, sehingga ruang tunggu belum memenuhi persyaratan teknis.

- 3) Untuk ruang tunggu pada bangunan gedung umum dengan kapasitas pelayanan sedang dan kecil perlu menyediakan paling sedikit 25% tempat duduk dan 75% area berdiri.

Berdasarkan poin 1, ruang tunggu sarana perhubungan paling sedikit menyediakan 50% tempat duduk. Sehingga ruang tunggu belum memenuhi persyaratan teknis.

- 4) Untuk ruang tunggu lobi lif perlu menyediakan 100% area berdiri.

Berdasarkan kondisi ruang tunggu tidak tersedia lobi lif sehingga tidak perlu menyediakan 100% area berdiri.



Gambar 4. 32 Kondisi Ruang Tunggu

2. Analisis Kesesuaian Fasilitas Penumpang Berkebutuhan Khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai

Setelah mengetahui kondisi fasilitas penumpang berkebutuhan khusus pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai, peneliti membuat tabel gap analisis untuk membandingkan ukuran sesuai ketentuan dan ukuran yang ada pada fasilitas tersedia dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, perbandingan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 9 Tabel gap analisis fasilitas pelabuhan

No	Fasilitas Tersedia	Ukuran Sesuai Ketentuan	Ukuran di Lapangan	Penilaian
1	Ubin Pemandu	Panjang : 30 cm Lebar : 30 cm Tebal : 0,5 cm Lebar : 2,5 cm	Tidak terdapat ubin pemandu di sepanjang jalan	Tidak Sesuai
2	Rambu dan Marka	Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakang. Ukuran huruf sesuai dengan jarak baca. Tersedia rambu huruf timbul,	Karakter huruf pada rambu berwarna biru tua dengan latar belakang hitam sehingga tidak kontras dan ukuran huruf pada rambu tidak sesuai serta tidak tersedia rambu huruf timbul	Tidak Sesuai
3	Ram	Kelandaian maksimal : 6° Lebar minimal : 95 cm <i>Handrail</i> : 65 cm dan 85 cm Tersedia ubin peringatan	Kelandaian pada ram yang tersedia adalah 5,72 derajat dengan lebar ram yang tersedia 200 cm, <i>handrail</i> yang tersedia	Tidak Sesuai

			hanya bagi orang dewasa dengan tinggi 90 cm dan tidak tersedia ubin peringatan pada ram.	
4	Ruang Tunggu	<p>Terdapat area tunggu khusus pengguna kursi roda minimal 1 selebar 90 cm x 130 cm</p> <p>Terdapat paling sedikit 50% tempat duduk dan 50% area berdiri</p>	<p>Pada area ruang tunggu tidak tersedia area khusus pengguna kursi roda dan alokasi tempat duduk 21,57% dan area berdiri 70,28%</p>	Tidak Sesuai

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 4 fasilitas yang diteliti semuanya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.


3) Analisis Upaya Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pelabuhan Penyeberangan Dumai

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan dan kesesuaian fasilitas penumpang berkebutuhan khusus, penulis mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas penumpang berkebutuhan khusus sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, yaitu sebagai berikut.

a) Perencanaan rute pemasangan ubin pemandu di Pelabuhan Penyeberangan Dumai

Pelabuhan Penyeberangan Dumai belum menyediakan ubin pemandu di sepanjang alur penumpang, oleh karena itu peneliti merencanakan pemasangan ubin pemandu dari depan pelabuhan menuju ruang tunggu hingga menuju dermaga, jarak dari pos petugas menuju loket 90 m, jarak dari loket menuju ruang tunggu

90 m, jarak dari ruang tunggu menuju dermaga sebesar 320 m. Rencana pembuatan ubin pemandu melewati pos petugas pelabuhan yang tersedia sehingga petugas dapat membantu dan mempermudah penumpang berkebutuhan khusus yang sedang mengakses jalan menuju dermaga.



Gambar 4. 33 prinsip perencanaan jalur pemandu

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017

- b) Perencanaan pemasangan rambu dan marka di Pelabuhan Penyeberangan Dumai

Pelabuhan Penyeberangan Dumai memiliki rambu petunjuk arah dan rambu pada kamar mandi, namun belum menyediakan rambu *braille* dan rambu yang tersedia belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rambu petunjuk arah belum menggunakan warna yang kontras antara huruf dan latar belakang dan tinggi huruf pada rambu kamar mandi belum sesuai.


Oleh karena itu diperlukan penambahan rambu *braille* pada pintu yang ada di ruang tunggu dan penyesuaian warna pada rambu petunjuk arah yang semula dengan huruf berwarna biru menjadi huruf berwarna putih dengan latar belakang hitam, kemudian tinggi

huruf pada rambu kamar mandi disesuaikan dari semula 15 cm menjadi 20 cm sesuai dengan jarak pandang efektif yang berlaku.



Gambar 4. 34 simbol aksesibilitas

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017




Gambar 4. 35 perletakan rambu sesuai jarak

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017

- c) Perencanaan penyesuaian ram di Pelabuhan Penyeberangan Dumai Pelabuhan Penyeberangan Dumai menyediakan ram untuk aksesibilitas penumpang berkebutuhan khusus dengan lebar 200 cm, juga tersedia *handrail* dengan tinggi 90 cm. Namun ram pada pelabuhan tersebut belum menyediakan ubin peringatan pada lantainya, juga *handrail* yang tersedia setinggi 90 cm yang mana dalam ketentuan ditentukan tinggi *handrail* untuk orang dewasa 80 cm dan anak-anak setinggi 65 cm. Ram tersebut juga belum dilengkapi dengan tepi pengaman.

Oleh karena itu diperlukan penyesuaian pada fasilitas berupa penambahan tepi pengaman pada pinggiran ram dengan tinggi minimal 10 cm, penyesuaian *handrail* menjadi 2 lapis dengan lapis

pertama untuk anak-anak setinggi 65 cm dan lapis kedua untuk orang dewasa setinggi 80 cm. Serta penambahan ubin peringatan sepanjang ram.




Gambar 4. 36 Contoh ram dengan konstruksi tidak permanen yang diterapkan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017

- d) Perencanaan penyesuaian ruang tunggu di Pelabuhan Penyeberangan Dumai

Pelabuhan Penyeberangan Dumai memiliki ruang tunggu seluas 230 meter² dengan alokasi tempat duduk 21,57% dan area berdiri 70,28%, serta belum tersedianya area khusus pengguna kursi roda. Oleh karena itu diperlukan penambahan area tempat duduk dengan mengurangi area berdiri dan perlu ditambahkan 1 area khusus kursi roda dengan lebar 90 cm x 130 cm dan diposisikan dekat dengan pintu keluar.



Gambar 4. 37 area ruang tunggu

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017

C. Pembahasan

1. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pelabuhan Penyeberangan Dumai

Fasilitas penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai sudah tersedia namun belum lengkap, seperti ubin pemandu dan ruang tunggu yang aksesibel bagi penumpang berkebutuhan khusus. Seharusnya, ketersediaan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus harus lengkap karena sudah diatur pada ketentuan yang berlaku sehingga membuat penumpang berkebutuhan khusus merasakan kesetaraan.

2. Kesesuaian Fasilitas Pelayanan bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai

Berdasarkan peraturan yang berlaku, fasilitas pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai yang tersedia sudah memiliki ukuran sesuai seperti ruang tunggu, ram dan rambu. Namun, fasilitas yang tersedia masih perlu diperbaiki seperti kesesuaian ram dan rambu.

3. Upaya Pemenuhan Fasilitas Pelayanan bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai

Berdasarkan kondisi di Pelabuhan Penyeberangan Dumai pada saat melakukan penelitian, peneliti telah melakukan analisis untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ditemukan tidak lengkapnya fasilitas pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tidak tersedianya ubin pemandu dan ruang tunggu yang aksesibel bagi penumpang berkebutuhan khusus, dan tidak sesuainya fasilitas seperti rambu dan ram dengan peraturan. Pihak penyelenggara pelabuhan harus melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian fasilitas agar tidak terjadinya kesenjangan antar penumpang dan adanya kesetaraan. Sementara itu, untuk menanggulangi keterbatasan yang ada, pihak penyelenggara pelabuhan harus menyediakan kesiapan petugas untuk membantu melakukan pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus.

Tabel 4. 10 Form Kesesuaian fasilitas berkebutuhan khusus di Pelabuhan

NO	FASILITAS PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS	KETERANGAN		KESESUAIAN	
		Ada	Tidak Ada	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Ubin Pemandu (<i>Guiding Block</i>)		✓		✓
2	Rambu dan Marka	✓			✓
3	Ram	✓			✓
4	Ruang Tunggu		✓		✓
TOTAL		2	2	0	4

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Pelabuhan Penyeberangan Dumai telah menyediakan fasilitas penumpang berkebutuhan khusus ram dan rambu, akan tetapi fasilitas ruang tunggu dan ubin pemandu masih belum tersedia pada Pelabuhan. Namun, fasilitas yang tersedia tersebut dalam kondisi belum memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
2. Fasilitas penumpang berkebutuhan khusus yang tersedia pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diambil dari analisa pemecahan masalah:

1. Adanya perencanaan pemasangan ubin pemandu yang belum tersedia dengan ukuran 30 x 30 cm di seluruh jalur pejalan kaki. Menambahkan rambu huruf timbul pada pintu di Pelabuhan, dan mengubah warna huruf pada rambu petunjuk arah yang semula biru menjadi putih agar kontras dengan warna latar belakang yaitu hitam, serta mengganti huruf pada rambu di kamar mandi menjadi setinggi 20 cm sehingga sesuai dengan jarak pandang efektif rambu. Penyesuaian ram dengan menambahkan ubin peringatan dan tepi pengaman pada sisi pinggir ram, serta menambahkan *handrail* bagi anak-anak setinggi 65 cm dan mengurangi tinggi *handrail* orang dewasa sebanyak 10 cm dari 90 cm menjadi 80 cm. Dan menyesuaikan alokasi area duduk pada ruang tunggu yang semulai 21,57% menjadi 50%, juga menambahkan area khusus kursi roda yang berdekatan dengan pintu keluar dengan lebar 90 cm x 130 cm.

2. Fasilitas penumpang berkebutuhan khusus di Pelabuhan Penyeberangan Dumai diharapkan dapat dilengkapi dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku agar penumpang berkebutuhan khusus dapat dengan mudah mengakses fasilitas yang ada pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamdi, Ghozi, (2024). Tinjauan Fasilitas Penumpang Berkebutuhan Khusus Di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Provinsi Lampung. Repository Poltektrans SDP Palembang

Deva, R. (2023). *ITIL framework documentation*. Jakarta: ITIL Publisher.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung*. Lembaran RI Tahun 2017. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta

Karim, A.dkk.(2023). *Manajemen Transportasi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 *Pelayaran*. Lembaran RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 *Penyandang Disabilitas*. Lembaran RI Tahun 2016. Sekretariat Negara. Jakarta.

Priyono, B., Ilham, C.I., Fathoni, M., Setiawan, B. (2021). *Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan*. (2021). Penerbit Adab.

Yanti, Febby, (2024). Tinjauan Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Penumpang Berkebutuhan Khusus Pada Pelabuhan Penyeberangan Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Repository Poltektrans SDP Palembang

LAMPIRAN

Lampiran I

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PROGRAM STUDI D-III MTPD						
FORMULIR SURVEY INVENTARISASI DAN KELAYAKAN FASILITAS PELAYANAN PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS						
NO	FASILITAS	KRITERIA	KETERANGAN	KETERSEDIAAN	KESESUAIAN	KETERANGAN
1	lebar efektif pintu akses	lebar	92 cm	Tersedia	Sesuai	kedua pintu dibuka = 136 cm
		tinggi	94 cm			
2	guiding block	lebar	30 cm	Belum tersedia	Belum tersedia	—
		panjang	30 cm			
3	tangga	tinggi	15-18 cm	Tersedia	Tersedia	—
		lebar	30 cm			
fasilitas wajib tersedia						
3	warning block di sesudah dan sebelum handrail tangga			Belum Tersedia	Belum sesuai	—
		tinggi	65 cm			
3	batas pagar/dinding tangga	tinggi	80 cm	Tersedia	Sesuai	Batas pagar tangga = 105 cm
4	ramp	kelandalan	1:10 (6 derajat) 1:12 (5 derajat)	Tersedia	Sesuai	P = 500 cm L = 200 cm T = 50 cm
		lebar	min 95 cm			
4	ramp	alas datar	min 120 cm			
		panjang	max 900 cm			
4	ramp	kanstin	min 10 cm			
5	mowing walk/escalator	lebar	min 100 cm	Tidak Tersedia	Belum sesuai	—
		panjang	min 500 cm			
6	akses bahaya/assembly point	tinggi	min 100 cm	Tersedia	Sesuai	tinggi = 250cm
7	ruang laktasi	panjang	4 m	Tersedia	Belum sesuai	P = 200 L = 185
		lebar	3 m			
fasilitas wajib tersedia						
7	area menyusui			Tersedia	Belum sesuai	—
7	tempat perlengkapan bayi			Tidak tersedia	Belum sesuai	—
7	bak cuci tangan			Tidak tersedia	Belum sesuai	—
7	tempat ganti popok bayi (changing table)			Tidak tersedia	Belum sesuai	—
7	kulkas			Tidak tersedia	Belum sesuai	—


	cermin		Tidak tersedia	Tidak sesuai	—
	meja		Tidak tersedia	Tidak sesuai	—
	kursi		Tersedia	Sesuai	
	dispenser		Tidak tersedia	Tidak sesuai	—
	tempat sampah		Tidak tersedia	Tidak sesuai	—
8	tempat bermain anak	luas	minimal 3 m ²	Tidak tersedia	tidak sesuai
	toilet		dimensi ruang dalam toilet		
9	pintu	panjang	min 227,5 cm	Tersedia	Sesuai 215 cm
		lebar	min 152,5 cm		Sesuai 170 cm
		lebar	min 90 cm		Sesuai 108 cm
9	handrail toilet	vertikal & horizontal			
		panjang	100 cm	Tersedia	sesuai $P = 100\text{cm}$
		diameter	3,5 cm		$D = 3,5\text{cm}$
		dimensi ruang bebas toilet			
		panjang	min 200 cm	Tersedia	Sesuai 270 cm
		lebar	min 165 cm	Tersedia	Sesuai 185 cm
10	ruang tunggu	panjang	130 cm	Belum Tersedia	Belum sesuai —
		lebar	90 cm	Belum Tersedia	Belum sesuai —
		simbol kursi roda		Belum Tersedia	Belum sesuai —
11	meja loket	tinggi		Belum Tersedia	Belum sesuai Loket = 165cm
		umum	120 cm		
		aksesibel	85 cm		
	rambu/marka		fasilitas wajib tersedia		
	rambu arah tujuan		Tersedia	Belum sesuai	Belum ada rambu parkir penyandang disabilitas
	rambu pada kamar mandi/wc umum				
	rambu pada parkir penyandang disabilitas				
	jenis rambu disabilitas				
12	papan informasi	audio	audio	terdengar jelas	Tersedia Sesuai
		visual	tidak terhalang/bebas pandang		
		kontras	mendapatkan pencahayaan terang		
		tata letak	tidak mengganggu arus lewat		
		proporsi huruf	ratio 3:5 atau 1:1		
		ketebalan	1:5 atau 1:10		

		huruf				
13	tempat parkir	panjang lebar	620 cm 500 cm	Belum Tersedia	Belum sesuai	—
14	drop zone			Tersedia	Belum sesuai	
15	poliklinik			Tersedia	Belum sesuai	
16	ketersediaan kursi roda			Belum Tersedia	Belum sesuai	

Dumai, 1 Mei 2025

Kepala Satuan Pelayanan PP Kelas I

Dumai



Syaibul Alades, S.H

NIP. 19670825 199203 1 006

Lampiran II

Berikut adalah dokumentasi penulis selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

